

SKRIPSI

IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGESAMPINGKAN ISI AKTA PERDAMAIAN (Studi Kasus Putusan No. 414/Pdt.G/2020/PN.Mks)



Oleh :

**Muhammad Arief Pangadongan
040 2018 0596**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum***

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG
MENGESAMPINGKAN ISI AKTA PERDAMAIAN
(Studi Kasus Putusan No. 414/Pdt.G/2020/PN.Mks)**

Disusun dan Diajukan

Oleh

Muhammad Arief Pangadongan

040 2018 0596

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata***

PADA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Arief Pangadongan

Stambuk : 040 2018 0596

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/ Penelitian : **IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGESAMPINGKAN ISI AKTA PERDAMAIAN (Studi Kasus Putusan No. 414/Pdt.G/2020/PN.Mks)**

Dasar Penetapan Pembimbing : **0625/H.05/FH-UMI/XI/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukann dalam ujian skripsi.

Makassar, 02 Oktober 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Dwi Handayani. S.H.,M.Hum

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi Risma. S.H.,M.Hum

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma. S.H.,M.Hum

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Arief Pangadongan

Stambuk : 040 2018 0596

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/ Penelitian : **IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGESAMPINGKAN ISI AKTA PERDAMAIAN (Studi Kasus Putusan No. 414/Pdt.G/2020/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG
MENGESAMPINGKAN ISI AKTA PERDAMAIAN
(Studi Kasus Putusan No. 414/Pdt.G/2020/PN.Mks)**

Disusun dan Diajukan

Oleh

Muhammad Arief Pangadongan

040 2018 0596

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Oktober 2022

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Dwi Handayani. S.H.,M.Hum

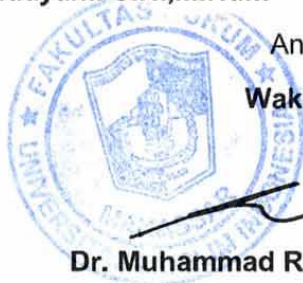
Anggota



Dr. Hj. Andi Risma. S.H.,M.Hum

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

ABSTRAK

Muhammad Arief Pangadongan, 040 2018 0596, “Implementasi Upaya Hukum Terhadap Jika Salah Satu Pihak Yang Mengesampingkan Isi Akta Perdamaian (Studi Kasus Putusan No. 414/Pdt.G/2020/PN.Mks)”, dibawah bimbingan Ibu (Dwi Handayani) sebagai pembimbing ketua, dan Ibu (Andi Risma) sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk (a) untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak Yang Mengesampingkan Isi Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Makassar, dan (b) untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Ada Salah Satu Pihak Yang Mengesampingkan Isi Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur- unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang- Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) akibat hukum Jika Salah Pihak Mengesampingkan Akta Perdamaian adalah akibat perjanjian sewa menyewa antara Andi Nurhadi (Penggugat) dan Rusman (Tergugat), Pengugat mengalami kerugian atas perjanjian tersebut dan Tergugat harus mengganti kerugian penggugat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar. (b) Tidak ada upaya hukum, yang ada hanya Pihak Penggugat dan Tergugat apabila tidak menjalan isi putusan, Maka langkah yang dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan untuk eksekusi kepada ketua Pengadilan. Sengketa yang telah dibuat akta perdamaianya dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali, namun bisa dapat diajukan gugatan di tingkat pertama tetapi dengan gugatan baru.

Rekomendasi penelitian ini adalah mengantisipasi salah satu pihak wanprestasi terhadap isi akta perdamaian, maka disarankan agar dalam membuat kesepakatan perdamaian dicantumkan juga klausul yang mengatur tentang ganti rugi. Tujuannya agar tuntutan ganti rugi dapat diajukan pemenuhannya bersamaan dengan permohonan eksekusi, apabila salah satu pihak tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya untuk menepati dan mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh mereka.

Kata Kunci : Upaya hukum, akta perdamaian, ganti rugi .

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Arief Pangadongan

Stambuk : 040 2018 0596

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/ Penelitian : **IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM TERHADAP
JIKI PIHAK YANG MENGESAMPINGKAN ISI
AKTA PERDAMAIAN (Studi Kasus Putusan No.
414/Pdt.G/2020/PN.Mks)**

Dasar Penetapan Pembimbing : **0625/H.05/FH-UMI/XI/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Oktober
2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan Oleh

1. Dr. Dwi Handayani. S.H.,M.Hum.
2. Dr. Hj. Andi Risma. S.H.,M.Hum
3. Dr. H. Mustamin, S.H.,M.H.
4. Dr. Salmawati,S.H.,M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arief Pangadongan
Stambuk : 040 2018 0596
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/ Penelitian : **IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGESAMPINGKAN ISI AKTA PERDAMAIAN (Studi Kasus Putusan No. 414/Pdt.G/2020/PN.Mks)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Oktober 2022

Yang menyatakan



Muhammad Arief Pangadongan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Yang Mengesampingkan Akta Perdamaian (Studi Kasus Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN. Mks)”** yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam suatu penulisan sangatlah sulit tercapai. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran yang sifatnya membangun.

Di samping itu, Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui pengantar skripsi ini untuk secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya Ayahanda **Syamsuddin**, dan Ibunda **Rahmatia,S.Pd** dan Adek **Nahda Sauzal Madda** senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., MSi Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof.Dr.H.La Ode Husen S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma. S.H.,M.Hum Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Selaku Pembimbing, Ibu Dr. Dwi Handayani. S.H.,M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Andi Risma. S.H.,M.Hum.
5. Selaku Penguji, Bapak Dr. H. Mustamin, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Salmawati S.H.,M,H. atas semua masukan ilmu yang berharga bagi Penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu Penulis.
7. Keluarga Besar Komite Mahasiswa Penegak Keadilan Study Club (KOMPAK_SC) Universitas Muslim Indonesia, Tven Official, IAPIM 2018 tempat Penulis menemukan rumah serta keluarga kedua.

8. Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Makassar

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada Penulis, dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana pada masa mendatang. Aamiin

Makassar, 02 Oktober 2022

Muhammad Arief Pangadongan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vii
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum	10
B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian.....	17
1. Pengertian Perdamaian	17
2. Syarat- Syarat Sah Perdamaian	22
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	24
1. Pengertian Perjanjian	24
2. Syarat- Syarat Perjanjian.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian.....	46
1. Pengertian Akta Perdamaian	46
2. Syarat- Syarat Akta Perdamaian	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Populasi dan Sampel	57
D. Jenis Data.....	58

E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Akibat hukum jika salah satu pihak mengesampingkan isi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Makassar	60
1. Isi Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 414/Pdt.G/20202/PN. Mks	60
2. Putusan Perdamaian No 414/Pdt.G/2020/PN. Mks	66
3. Analisis Penulis	67
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika ada salah satu pihak yang mengesampingkan isi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Makassar	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari orang sering menyebut “perkara” apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Karena itu yang disebut perkara dapat dipastikan minimal terdapat dua pihak yang terlibat. Persoalan yang menjadi perkara para pihak berawal dari adanya pelanggaran hak, pihak yang satu melanggar hak pihak yang lain. Pihak yang dilanggar haknya merasa tidak terima, sedangkan pihak yang melanggar merasa tidak bersalah atau mengaku bersalah tetapi tidak mau mengembalikan keadaan hak yang dilangggar seperti semula.

Salah satu yang menyebabkan terjadinya perubahan di masyarakat adanya disorganisasi atau reintegrasi yaitu suatu proses berpudarnya norma norma dan nilai nilai dalam masyarakat dikarenakan adanya perubahan perubahan yang terjadi dalam lembaga lembaga kemasyarakatan, dimana semua penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat lebih puas jika diselesaikan oleh lembaga bentukan Negara.

Suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan melalui proses mediasi. Beberapa keuntungan proses mediasi, yakni :

- 1) Penyelesaian bersifat informal.
- 2) Para pihak sendiri yang menyelesaikan perkara.
- 3) Jangka waktu penyelesaian pendek.
- 4) Biaya murah.
- 5) Aturan pembuktian tidak diperlukan.
- 6) Proses penyelesaian bersifat konfidensial.
- 7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif.

Beberapa peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penulisan meliputi antara lain *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), KUHPerdata. Didalam undang - undang sudah dijelaskan bahwa yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap artinya telah diputus oleh hakim yang mengadili suatu perkara secara kontentiosa namun disamping itu masih ada pengecualian terhadap putusan perdamaian juga dapat mempunyai kekuatan eksekutorial, untuk itu agar berkekuatan eksekutorial harus memenuhi syarat formal perdamaian.

Bila putusan perdamaian tidak dipatuhi maka akan menyebabkan pelanggaran hak karena tidak memenuhi isi perjanjian di dalam akta perdamaian. Pelanggaran hak ada dua macam, yaitu yang bersumber dari suatu perjanjian dan Undang- undang. Pelanggaran hak yang bersumber dari suatu perjanjian, disebut cedera janji (Wanprestasi) atau ingkar janji dengan dasar hukumnya Pasal 1338 KUHPerdata semua persetujuan

yang dibuat sesuai dengan Undang- Undang berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya.

Sebagaimana yang dimaksud dalam surah An- Nisa ayat 114 :

❦ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Terjemahannya :

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Menurut Pasal 10, Undang – undang No.48 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan UU No.4 Tahun 2004, yang sebelumnya UU No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, sebagai penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, sebelumnya Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dan Pasal 130 HIR / 158 Rbg, bahwa proses peradilan diperadilan perdata harus selalu ditawarkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana di uraikan dalam pasal 1858 KUH Perdata, Pasal 130 HIR ayat (2) Pasal 130 HIR (3) sebagai berikut :

Pasal 130 ayat (2) HIR

“jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu sidang di perbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukumkan akan menepati perjanjian yang di buat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jlankan sebagai putusan yang biasa”.

Pasal 130 ayat (3) HIR

“putusan yang sedemikian tidak bisa di banding”

Jika pasal-pasal tersebut di atas di simpulkan maka penjabarnya sebagai berikut :

- a. Putusan perdamaian di samakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang melekatkan kekuatan hukum pada putusan perdamaian dalam undang-undang sendiri seperti yang dapat dilihat diatas.
- b. Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi. Berbeda dengan persetujuan perdamaian berbentuk akta perdamaian yang di buat para pihak diluar campur tangan pengadilan, terhadap akta perdamaian yang seperti itu para pihak masih bisa mengajukannya sebagai gugatan perkara. Dengan pernyataan ini jelas bahwa putusan perdamaian yang tertutup upaya hukum banding dan kasasi.
- c. Putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekusi, pada setiap putusan atau akta perdamaian melekat:

- 1) Kekuatan hukum mengikat
- 2) Kekuatan hukum eksekusi

Dari pemaparan di atas jelas bahwa akta perdamaian merupakan salah satu perjanjian oleh kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara atau permasalahan yang berisi perjanjian- perjanjian, serta mencegah timbulnya perkara baru. dalam penyelesaian masalah melalui mediasi, dikenal beberapa istilah seperti perjanjian perdamaian, kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian. Namun, akta perdamaian itu berbeda dengan persetujuan perdamaian maupun kesepakatan perdamaian. Dalam perkembangannya, akta perdamaian disamakan dengan putusan perdamaian atau putusan yang dilakukan oleh hakim.

Dengan adanya persamaan atas putusan perdamaian dengan akta perdamaian, maka akan menjadi sebuah pertanyaan mengenai kekuatan hukum akta perdamaian dalam menjamin hak-hak para pihak yang bersepakat tersebut. Untuk dapat menjamin hak-hak para pihak yang bersengketa seharusnya perjanjian perdamaian atau kesepakatan perdamaian yang telah menjadi akta perdamaian dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak kedua belah pihak. Tetapi, dalam kenyataannya, masih banyak permasalahan- permasalahan yang terjadi setelah diterbitkannya akta perdamaian oleh pengadilan.

Berdasarkan contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri No 414/Pdt.G/2020/PN. Mks, Andi Nurhadi dan Rusman melakukan

perikatan sewa menyewah tanah yang terletak di jalan Poros Maros KM. 25 namun Rusman telah melakukan wanprestasi/cidera janji dalam isi perjanjian tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berbentuk wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan terhadap isi perjanjian atau kesepakatan bersama.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka waktu satu hari kerja berdasarkan penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator. Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk

melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.

Persetujuan perdamaian tiada lain dari pada perjanjian timbal balik yang diatur dalam buku III KUHPdata pada Bab XVIII sebelum pemerintah mengatur tentang perdamaian dengan hukum acara menggunakan Peraturan Mahkamah Agung aturan yang berlaku adalah Pasal 130 HIR/154 RBG dan sebagai landasan hukumnya UU No 14 Tahun 1970 yang terakhir diperbaharui dengan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No 5 tahun 2004 diperbaharui dengan UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGESAMPINGKAN ISI AKTA PERDAMAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN. Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah akibat hukum jika salah satu pihak mengesampingkan isi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan jika ada salah satu pihak yang mengesampingkan isi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Makassar

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika salah satu pihak mengesampingkan isi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan jika ada salah satu pihak yang mengesampingkan isi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur di bidang hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, baik dalam kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, instansi pemerintah, serta masyarakat umum.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/kota dan sebagai

perbandingan guna menambah wawasan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota juga masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum

Upaya Hukum untuk menyelesaikan sengketa , secara garis besar terdapat dua model penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu secara litigasi dan non - litigasi kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu model penyelesaian saja.

Upaya Hukum litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan.¹

Jalur non - litigasi ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan

¹ <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-NonLitigasi.html#.Ypy3SghByUk>. Diakses pada tanggal 05 Juni 2022 pukul 22:03 Wita

Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli”.²

Salah satu upaya Hukum selain litigasi dalam lingkup Hukum Perdata adalah gugatan. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat, menuntut upaya hukum untuk mendapat keadilan. Tergugat diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan.

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan

² *Ibid*,.

kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Dalam Upaya Hukum Litigasi atau penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan pada pokoknya dibagi menjadi dua bagian yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa :³

1) Upaya Hukum Biasa

Upaya Hukum Biasa Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, Upaya ini mencakup :

a. Upaya Hukum Perlawanan (*verzet*)

Verzet, atau Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara verstek Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan.

Dalam hal perlawanan telah diajukan dan ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan terlawan atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan , terlawan yang semula penggugat, dapat dipanggil sekali lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR.

³ Riduan Syahrani, *"Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 17-20

Dan apabila terlawan/ dahulu penggugat tidak juga datang menghadap pada hari sidang berikutnya, terlawan/ dahulu penggugat dianggap tidak hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan verstek tersebut, karena itu perlawanan ini akan diputus secara contradiktoir dengan membatalkan putusan verstek yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula.

Terhadap putusan ini bahwa terlawan/ dahulu penggugat, dalam tenggang waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan banding, yang berhak mengajukan perlawanan atau Verzet adalah hanya hanya terbatas tergugat saja, sedangkan kepada penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan perlawanan kembali, sesuai Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv. Ketentuan ini sesuai dengan penegasan putusan Mahkamah Agung Nomor. 524 K/ Sip/ 1975 yang menyatakan, verzet terhadap verstek hanya dapat diajukan oleh pihak- pihak dalam perkara.

b. Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum Banding ialah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan kecuali putusan pengadilan

negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu Berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - undang Pokok Kekuasaan dan juga pada UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947) Urutan banding berdasarkan pada Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947 yang mana mencabut ketentuan dari Pasal 188-194 HIR, ialah :

1. Adanya pernyataan ingin banding
2. Panitera membuat suatu akta banding
3. Telah dicatat dalam register induk perkara
4. Pernyataan banding harus telah diterima oleh pihak terbanding paling lama empat belas (14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat.
5. Pihak pembanding juga dapat membuat suatu memori banding, terbanding juga bisa mengajukan suatu kontra memori banding.

c. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena pihak- pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Diajukannya permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat

banding tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkarasendiri atau orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu, yang kemudian diajukan secara tertulis maupun secara lisan melalui panitera Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama, dengan tenggang waktu 14 hari sesudah putusan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Apabila di dalam tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa ada permohonan

kasasi dari pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara tersebut dianggap telah menerima putusan yang bersangkutan.

Permohonan kasasi dicatat oleh panitera Pengadilan Negeri dalam buku daftar setelah pemohon kasasi membayar biaya berperkara. Dalam tenggang waktu 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera Pengadilan Negeri harus memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan kasasi itu kepada pihak lawan.

2) Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum Luar Biasa adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga dalam dasarnya upaya hukum ini tidaklah menangguhkan eksekusi, yang di dalamnya mencakup antara lain:

a. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial

Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut. Berdasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR.

Upaya hukum luar biasa pada dasarnya suatu putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (antara pihak penggugat dan pihak tergugat tersebut) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan tetapi di dalam hal ini hasil putusan tersebut juga akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya dapat dikatakan luar biasa). Dender verzet tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah memutus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan.

b. Peninjauan Kembali (*request civil*)

Peninjauan Kembali adalah apabila terdapat hal- hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang- undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak pihak yang memiliki kepentingan. Adapun alasan dalam peninjauan kembali menurut Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 , ialah :

1. Adanya novum atau disebut bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang telah didasarkan kepada bukti - bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang telah dinyatakan palsu,
2. Apabila setelah suatu perkara diputus, ditemukannya surat - surat bukti yang memiliki sifat yang menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak bisa ditemukan.
3. Apabila setelah dikabulkannya hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang telah dituntut tersebut.
4. Bilamana mengenai sesuatu bagian dari suatu tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu sebab - sebabnya.
5. Bilamana dalam satu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan hakim yang nyata.

B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa *Burgelijk Wetboek (BW)*⁴ title 18 dari buku III mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vasstelling overeenkomst*), persetujuan ini oleh BW dinamakan *dading*. Kata perdamaian artinya menghentikan persengketaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sedangkan dalam

⁴ *Burgelijk Wetboek*(KUHPerdato): KUH Perdata diundangkan dan diberlakukan di Indonesia dengan Staatsblad 30 April 1847 No.23, sejak deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan Pasal II UUD 1945, Berita Republik Indonesia, II, 7 halaman 45 -48, penjelasan halaman 51-56

kamus hukum yang ditulis oleh Subekti, Perdamaian adalah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa/diputus oleh hakim /pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata sipil, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai dimuka hakim atau Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku seabagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁵

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak- pihak yang berpekara.⁶ Beberapa keuntungan bagi hakim, atas perdamaian yakni para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedang bagi para pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos berpekara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak

⁵ R.Subekti, *Kamus Hukum*, Op.cit., hlm.89

⁶ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. (Yogyakarta : UII Press,2007) hal.34.

dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya.⁷

Mengenai perdamaian diatur dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUHPerdara. Menurut pasal 1851 KUHPerdara yakni :⁸

“Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”

Sedangkan menurut Prof.Subekti dalam Aneka Perjanjian “perdamaian adalah merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah”⁹, untuk memenuhi formalitas itu penting bagi penulis untuk menjelaskan pengertian tentang akta sebagai bukti tulisan yang otentik.

Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara tersebut digelar di persidangan maupun sedang digelar di Persidangan hal ini diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG¹⁰ dan upaya perdamaian di persidangan

⁷ Ancella, L, *Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.(Jakarta :PT. Gramedia,2008) hal 45

⁸ KUHPerdara, *Op.cit.*, hlm.323

⁹ Wirjonoprodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, (Bandung: vworkink-von have, 1959), hlm.152.

¹⁰ Pasal 130 HIR : (1)Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka

merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 131 HIR¹¹ dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:¹²

Pasal 58

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 59

- 1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- 3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

¹¹ Pasal 131 HIR : Jika kedua belah pihak menghadap, akan tetapi tidak dapat diperdamaian (hal ini mesti disebutkan dalam pemberitaan-pemeriksaan, maka surat yang dimasukan oleh pihak yang dibacakan , dan jika salah satu pihak tidak faham bahasa yang dipakai dalam surat itu diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua dalam bahasa dari kedua belah pihak

¹² Indonesia, Pasal 58,59,60, 61 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009

Pasal 60

- 1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- 3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 61

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang. Dan jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan.

Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBG diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus

dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian.

Pemeriksaan format keputusan perdamaian atas persetujuan perdamaian yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/SIP/1962 tanggal 7 Juli 1962 menegaskan bahwa persetujuan perdamaian itu sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1851 KUHPerdara adalah persetujuan untuk menghentikan suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh pengadilan atau yang akan diajukan dimuka pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, karenanya kasus yang sewaktu perjanjian perdamaian di depan notaris perselisihan kedua belah pihak baru dalam taraf pemeriksaan di depan polisi, perjanjian perdamaian itu tidak sah.

2. Syarat- Syarat Sah Perdamaian

Adapun unsur perdamaian beserta syarat dari unsur tersebut terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1851 dan 130 HIR.¹³ Dari kedua pasal tersebut terdapat empat unsur, yaitu :

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama menyetujui dan suka rela mengakhiri persengketaan.

¹³ Tresna, M, *Komentar HIR* Jakarta: Pradnya Paramita, 2005

Persetujuan tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

- 1) Adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*).
- 2) Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan (*bekwamheid*)
- 3) Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde ondererp*).
- 4) Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzah*)

Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh ada cacat pada setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Sedangkan dalam pasal 1859 KUH Perdata perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Kemudian dalam pasal 1860 dikatakan beberapa faktor kesalahan pahaman perdamaian, seperti kesalahan pahaman tentang duduknya perkara, dan kesalahan pahaman tentang suatu atas hak yang batal.

b) Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa

Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada dua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat jika sedang disengketakan dapat di akhir oleh perdamaian yang bersangkutan.

- c) Isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis

Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (imperatif). Maksud diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim. Jika dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian, maka dapat dibedakan dua bentuk format persetujuan perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta perdamaian.

- d) Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa)

Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut Pasal 1851 KUHPerdara persengketaan itu sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Para sarjana hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam Pasal 1313 KUHPerdara

yang mengatur bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menurut Mariam Darus Badruljaman ¹⁴ bahwa rumusan tersebut adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan definisi itu terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan didalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara buku III Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara buku III kreteriannya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut. Mariam Darus Badruljaman bahwa rumusan tersebut adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan definisi itu terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan didalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara buku III Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara buku III kreteriannya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

¹⁴ Mariam Darus Badruljaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. cet.19, (Jakarta : Citra Aditya Bakti:2001), hlm.65

Pada umumnya perjanjian¹⁵ tidak terikat pada suatu bentuk tertentu dapat dibuat secara lisan ataupun tulisan karena dalam pasal 1320 KUHPerdara sahnyanya suatu perjanjian dari unsure subjektif dan objektif tidak dijelaskan, hanya didalam hukum acara pada tahap pembuktian bahwa akta adalah alat bukti yang kuat, dalam memenuhi formil hukum acara perdata.¹⁶

Dalam hukum perdata ada 2 (dua) prinsip yang dianut, dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu system tertutup sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya macam macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan peraturan yang mengenai hak hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian berisi apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁷

Untuk beberapa perjanjian tertentu undang undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah.¹⁸ dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu, misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaries (pasal 38 KUHD).

¹⁵ Erawati, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: PT. Gramedia, 2010, hal.23

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal.14

¹⁷ Subekti, *Op.cit.*, hlm.13

¹⁸ Mariam Darus Badruljaman, *Op.cit.*, hlm.65.

Keberadaan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPdata tidaklah berdiri sendiri. Ia harus dilihat dalam kerangka unsur-unsur dari suatu isi pokok perjanjian, yang menjadi substansi perjanjian, dibedakan menjadi:¹⁹

a. Unsur esensialia

Unsur yang merupakan pembentuk dari suatu jenis perjanjian tertentu, yang membedakan perjanjian tersebut dari perjanjian-perjanjian jenis lainnya; misalnya jual beli berbeda dari sewa menyewa, berbeda dari penanggungan utang, berbeda dari pembeda kuasa.

Dalam jual beli harus ada penyerahan hak milik, harus ada benda yang dialihkan miliknya, serta ada sejumlah harga beli, sebagai kontra prestasi (*consideration*) dari penyerahan hak milik atas benda tersebut. Dalam sewa menyewa harus ada benda yang menjadi objek sewa menyewa dan harus ada sejumlah uang sebagai imbalan (*consideration*) dari pemberian.

Kenikmatan sewa tersebut, tanpa adanya peralihan hak milik dari objek barang yang disewakan, meskipun terjadi perpindahan penguasaan dari objek barang yang disewakan. Dalam penanggungan utang harus ada utang yang dijamin dan siapa debitor yang dijamin utangnya tersebut, serta berapa besarnya nilai penjaminan tersebut.

¹⁹ Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cet 4, ALFABETA, (Bandung: Alumni, 2009), hlm 113-114.

Dalam pemberian kuasa harus ada urusan yang dikuasakan untuk dikerjakan, serta siapa orang yang memberikan kuasa dan menerima kuasa tersebut.

Dengan adanya unsur esensialia itulah setiap orang, individu atau subjek hukum dalam masyarakat dapat membedakan jenis perjanjian yang satu dengan perjanjian lainnya, sekaligus dengan segala akibat hukum yang terbit dari perjanjian tersebut. Jelaslah bahwa unsur ini tidak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk mengatur secara berbeda, dan tidak ada kewenangan dari siapapun juga untuk menyimpang dari aturan ini. Jika unsur esensialianya adalah unsur esensialia jual beli, maka tidak ada seorangpun di dunia ini termasuk hakim yang dapat mengatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sewa menyewa. Ketentuan ini bersifat memaksa dan tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari suatu kebebasan berkontrak.

b. Unsur naturalia

Unsur yang secara alamiah (*by nature*) seharusnya atau selayaknya mengikuti unsur esensialia yang ada dalam suatu perjanjian khusus tertentu. Ketentuan ini sudah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dalam jual beli, unsur naturalia, adanya barang yang dijual mengakibatkan lahirnya unsur naturalia yang tercermin pada tempat penyerahan saat penyerahan dan syarat-syarat penyerahan. Sedangkan adanya uang sebagai unsur esensialia melahirkan unsur naturalia berupa tempat

pembayaran, dan saat pembayaran, dan syarat- syarat pembayaran. Dalam sewa menyewa, unsur *naturalia* tercermin pada saat, tempat dan syarat-syarat pembayaran uang sewa, penyerahan dan penggunaan objek sewa, tempat di mana objek sewa dipergunakan atau dimanfaatkan, dan penyerahan objek sewa dari pemilik kepada penyewa dan sebaliknya. Dalam penanggungan utang, unsur *naturalia* tercermin dalam sifat *asesoir* dari penanggungan utang, yaitu mengenai saat kapan penanggung dapat ditagih kewajibannya, apakah ada syarat lain yang dikecualikan. Dalam pemberian kuasa, unsur *naturalia* dapat ditemukan dalam ketentuan yang mengatur mengenai masalah pemberian upah, pembayaran, hak retensi, dan syarat-syarat pengakhiran kuasa.

Unsur-unsur dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan cara mengatur secara berbeda dari yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sini-lah aturan mengenai *default rule* atau ketentuan pelengkap yang dapat disimpangi dalam konteks kebebasan berkontrak ada

c. Unsur *aksidental*

Unsur yang secara khusus diperjanjikan oleh para pihak, yang tidak diatur dan tidak ditemukan pengaturannya dalam KUHPerdata, atau secara sederhana dikatakan bahwa unsur ini adalah unsur yang dalam keadaan normal tidak diperjanjikan atau dimasukkan ke dalam perjanjian sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Unsur aksidentalita dalam jual beli dapat dilihat misalnya dalam ketentuan yang mengatur mengenai layanan purna jual. Unsur aksidentalita dalam sewa menyewa dapat dilihat misalnya mengenai penjualan benda yang disewa oleh pemilik (penyewa). Unsur aksidentalita dalam penanggungan utang misalnya dapat dilihat dalam ketentuan mengenai *cross default*. Di sini-lah asas kebebasan berkontrak mencapai puncaknya, di mana setiap orang, individu maupun subjek hukum berhak mengatur dengan bebas, namun tetap dalam kerangka Pasal 1337 KUHPerdara.

Sedangkan untuk jenis perjanjiannya sendiri dibedakan menjadi:²⁰

1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. misalnya perjanjian jual – beli.

2) Perjanjian Cuma- Cuma

Perjanjian dengan Cuma Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. (Pasal 1314 KUHPerdara).

3) Perjanjian atas beban

Perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi

²⁰ Mariam Darus Badruljaman, *Op.cit*, hlm.66-69

itu ada hubungannya menurut hukum Perjanjian bernama (*Benoemd*).

4) Perjanjian khusus

Perjanjian yang mempunyai nama sendiri. maksudnya ialah bahwa perjanjian perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pe, bentuk undang undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari . perjanjian khusus terdapat dalam Bab.V sampai dengan Bab XIII KUHPerdato.

5) Perjanjian tidak Bernama

Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdato, tetapi terdapat didalam masyarakat, namanya disesuaikan dengan kebutuhan dimasyarakat lahirnya perjanjian ini didalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau patij otonom. seperti kerjasama, perjanjian pemasaran, dan perjanjian pengelolaan.

6) Perjanjian *obligatoir*

Perjanjian dimana pihak pihak sepakat ,mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada kepada pihak lain, tunduk pada aturan KUHPerdato.

7) Perjanjian kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*Oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain,

dimana penyerahan itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara (*vooplopig koopcontract*) perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.

2. Syarat- Syarat Perjanjian

Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPdata merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perijinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga

dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik : Sipejual mengingini sejumlah uang, sedangkan sipembeli mengingini sesuatu barang dari penjual.

Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian) hal ini diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara dan pasal 1330 KUHPerdara, kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah,walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.

Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah,tidak semua orang yang telah mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah,tetapi dianggap tidak cakap karena berada dibawah pengampuan, misalnya karena gila ataupun karena boros.

Berkaitan dengan syarat subjektif, maka ketidak cakapan seorang dan ketidak bebasan dalam memberikan perijinan pada suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjian, dan batas meminta pembatalan perjanjian menurut pasal 1454 KUHPerdara hanya 5 tahun dan waktunya mulai berlaku sejak orang ini menjadi cakap menurut

hukum.²¹ Dalam hal paksaan dapat dimintakan sejak paksaannya terhenti, dalam hal kekhilafan atau penipuan sejak hal tersebut diketahui.²²

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas, jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu, jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian .kata halal di sini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam ,tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam hal penafsiran perjanjian, pedoman utama ialah, jika kata kata suatu perjanjian jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan menafsirkan, dan ada pedoman tambahan dalam menafsirkan suatu perjanjian, yakni :²³

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.20, (Jakarta : Intermasa, 2004), hlm.24

²² *Ibid*, hlm.25

²³ Subekti, *Op.cit.*, hlm.44

- 1) Jika kata kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, dari pada memegang teguh dari arti kata kata menurut huruf.
- 2) Jika suatu janji berisi dua macam pengertian ,maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu perjanjian dilaksanakan.
- 3) Jika kata kata dapat memberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.
- 4) Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dinegeri atau ditempat dimana perjanjian diadakan.
- 5) Semua janji harus diartikan dalam hubungan yang satu dengan yang lain tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.
- 6) Jika ada keragu- raguan ,maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.

Bahwa dari perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang kita lihat bahwa perikatan adalah suatu

pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Perikatan hanya ada didalam alam pikiran yang hanya dapat dirasakan sedangkan perjanjian dapat dilihat atau membaca suatu perjanjian. Hal atau kondisi yang menyebabkan batalnya perjanjian dalam konteks hukum perjanjian Indonesian menurut KUHPerdara terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasan itu dapat dikelompokkan kedalam lima kategori sebagai berikut :²⁴

- a) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang – undang untuk jenis perjanjian formilnya, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
- b) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
 - 1) Perjanjian batal demi hukum.
 - 2) Perjanjian dapat dibatalkan.
- c) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
- d) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar action paulina.
- e) Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang – undang.

Bahwa perdamaian selain harus dalam bentuk akta sesuai pasal Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdara, perjanjian perdamaian dibuat

²⁴ Elly Erawati & Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, cet.1, Jakarta: NLRP, 2010, hlm.5

secara tertulis.²⁵ Menurut Pasal 1852 ayat (1) KUHPerdara, untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan seorang yang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal hal yang termaktub dalam perdamaian itu Lajimnya ini di tafsirkan sedemikian rupa, bahwa: tentang bunyi “untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seseorang mempunyai kekuasaan “,tidak lepas dari fungsi surat kuasa khusus yang biasa digunakan oleh kuasa hukum atau pengacara. Hal ini berkaitan dengan pendapat Prof. Subekti mengenai formalitas dalam perdamaian.

Dalam setiap beracara di Pengadilan maupun di lembaga-lembaga lain yang sifatnya mewakili, maka setiap pihak yang mewakili salah satu pihak harus dapat menunjukkan keabsahannya dalam mewakili tersebut. Keabsahan tersebut diwujudkan dalam suatu surat pelimpahan yang dikenal dengan sebutan Surat Kuasa.Surat Kuasa secara tertulis ini sifat pelimpahannya dapat dilakukan secara umum dan dapat dibuat dalam pelimpahan yang sifatnya khusus.²⁶ Dengan dibuatnya kuasa di depan Notaris tersebut selain mempunyai kekuatan bukti yang sempurna juga pihak pemberi kuasa tidak mudah untuk mencabut kuasa tersebut, terutama bila pihak penerima kuasa merasa keberatan serta tidak

²⁵ Menurut Wirjono projudikoro : Perjanjian perdamaian dibuat dengan tulisan (scrifttelijk) tidak salah berupa akta, melainkan dianggap cukup apabila ada surat menyurat antara kedua belah pihak, yang cocok satu dengan yang lainnya(HR.30-6-1949 /N.J.1950,1371)

²⁶ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 yang ditujukan kepada PPAT seluruh Indonesia

menyetujui pencabutan tersebut. Bila surat kuasa diberikan dibawah tangan maka pencabutannya dapat mudah dilakukan, salah satu caranya adalah dengan mengirim pencabutan surat kuasanya tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dimana tembusannya diberikan kepada penerima kuasa. Namun bila pemberian surat kuasa dilakukan di depan Notaris maka pencabutannya tidak dapat dilakukan dengan pencabutan hanya kepada Notaris dan tembusanya kepada penerima kuasa saja. KUHPerdara mengatur Pemberian Kuasa dalam Bab.XVI bagian kesatu, yakni mulai dari pasal 1792 KUHPerdara sampai dengan pasal 1799 KUHPerdara, Pada dasarnya, pasal-pasal yang mengatur pemberian kuasa, tidak bersifat imperatif, apabila para pihak menghendaki dapat disepakati selain yang digariskan dalam undang undang , hal ini dimungkinkan, karena pada pada umumnya pasal pasal hukum perjanjian , bersifat mengatur (*aanvulend recht*).²⁷

Didalam pasal 1852 KUHPerdara juga diatur bahwa Dading tidak boleh diadakan mengenai kedudukan orang dalam hukum perseorangan atau kekeluargaan misalnya tidaklah boleh diadakan dading tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, pengesahan seorang anak, sahny suatu pengakuan anak, juga hak hak ketatanegaraan tidaklah boleh dimasukan dalam dading, seperti

²⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.cet.4*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.2

misalnya hak untuk memilih atau dipilih menjadi anggota badan badan perwakilan rakyat.²⁸ Selanjutnya pasal 1853 ayat (1) KUHPerdara “tentang kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran” dapat juga diadakan perdamaian, mengenai ini subekti juga menjelaskan.

Tindak pidana yang akibat keperdataannya sering kali diselesaikan dengan perdamaian adalah tindak pidana “penggelapan” dimana diadakan perdamaian antara sipembuat dan perusahaanya, untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan atau juga pelanggaran lalu lintas dimana sering kali diadakan perdamaian antara sipembuat dengan pihak yang menderita kerugian, memanglah banyak tindak pidana mempunyai segi keperdataan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian. Selanjutnya pasal 1854 KUHPerdara menjelaskan :²⁹

“Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub didalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan disitu harus diartikan sekedar hak hak dan tuntutan tuntutan itu ada hubungan nya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut”.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm 46.

²⁹ KUHPerdara, *Op.cit*.

Dan kemudian pasal 1855 KUHPerdara juga menentukan “setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu satunya dari apa yang dituliskan”.

Pasal tersebut diatas memperingatkan adanya perdamaian tidak di perluas melampaui batas batas masalah yang dapat diselesaikan melalui perdamaian ,untuk mengetahui batas batas itu setepatnya, harus berpangkal pada soal soal yang menjadi perselisihan yang menyebabkan diadakannya perdamaian.

Kekuatan hukum perjanjian perdamaian ditegaskan pasal 1858 KUHPerdara “segala perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu Keputusan Hakim pada tingkat akhir” Tegasnya, perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Perdamaian dapat dilakukan atas perintah hakim dan menjadi keharusan untuk ditawarkan setiap kali sidang, apabila hakim tidak pernah menawarkan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Perma No.1 tahun 2016 dinyatakan putusan hakim yang demikian batal demi hukum, perdamaian yang diputus

oleh hakim dan akta van dading tidak mempunyai perbedaan dalam kekuatan eksekutorial.

Menurut KUHPerdara perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dalam hal yakni :³⁰

1) Menurut Pasal 1859 KUHPerdara

“Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilapan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan”.

2) Menurut Pasal 1860 KUHPerdara

“Begitu pula dapat meminta pembatalan suatu perdamaian, jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu.”

3) Menurut Pasal 1862 KUHPerdara

“Suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka, adalah batal Jika putusan yang tidak diketahui oleh para pihak itu masih.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm.154.

4) Menurut Pasal 1863 KUHPerdara

“Jika para pihak untuk seumumnya telah membuat sesuatu perdamaian tentang segala urusan yang berlaku diantara mereka maka adanya surat surat yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi kemudian diketemukan tidak merupakan alasan untuk membatalkan perdamaian kecuali apabila surat surat itu telah sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak”.

Namun itu perdamaianya adalah batal, jika perdamaian hanya mengenai satu urusan saja, sedangkan dari surat surat yang diketemukan kemudian ternyata bahwa salah satu pihak sama sekali tidak mempunyai sesuatu hak atas itu.

Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI terdapat beberapa putusan mengenai perdamaian yang menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) adalah :

- a) Putusan MA No. 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang- undang. Dalam kasus tersebut, akta perdamaian melanggar ketentuan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³¹

³¹ www.hukumonline.com.

b) Putusan MA. No. 792 K/Pdt/2002 tanggal 03 Januari 2003. Perjanjian perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian, meski salah satu pihak dalam status penahanan, perjanjian tersebut adalah sah.³²

UU No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative dispute resolution, memuat pasal yang berkaitan dengan mediasi yakni:

Pasal 1 angka 10

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 61

- 1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.
- 2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam

³² www.pn-cibinong.go.id

waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

- 3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan ,maka atas kesepakatan tertulis para pihak ,sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- 4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat , atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak , maka para pihak dapat mempertemukan kedua belah pihak , maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- 5) Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- 6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

- 7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- 8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Selanjutnya dalam UU No.48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 menyatakan :

- a) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.³³

Untuk perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri menurut PERMA No.1 Tahun 2016, wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator, tahapannya menurut PERMA yaitu :

³³ Indonesia, Pasal 16 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004

- 1) Pramediasi, diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 33, isinya wajib mediasi, menunda proses persidangan perkara dan diberikan ruang untuk berunding untuk menentukan berbagai hal yang berkenaan dengan perdamaian.
- 2) Mediasi, diatur diatur dalam Pasal 24, isinya menentukan waktu mediasi selama 5 hari, mengenai materi perkara, merumuskan kesepakatan.

Dan bila mediasi gagal, mediator wajib menyatakan secara tertulis dan disampaikan pada hakim segera setelah itu melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Kecuali untuk sengketa konsumen sesuai UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, Persaingan Usaha sesuai UU PKPU No.5 Tahun 1999, PHI dan Niaga (Pasal 4, Perma No.1 Tahun 2016).

D. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian

1. Pengertian Akta Perdamaian

Dalam KUHPerdara Pasal 1868 dinyatakan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasa

untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”³⁴ unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1868 KUHPdata adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum.
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
- c. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana dibuat,

Mengenai point b dan c diatur dalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).³⁵ Berdasarkan UUJN tersebut diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya ditentukan pula bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

³⁴ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Op.Cit., hlm.475

³⁵ Indonesia, Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dan jika disimpulkan perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Dari ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara tersebut, maka dading adalah suatu persetujuan, dalam mana para pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh hakim yang akan diajukan dimuka hakim dihentikan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu benda.³⁶

Agar perjanjian perdamaian memenuhi ketentuan hukum harus:

- 1) Memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu tentang sahnya suatu perjanjian, berikut penulis jelaskan tentang pengertian perjanjian.
- 2) Memenuhi Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdara, menentukan perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis.

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, menurut keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas,

³⁶ Subekti , *Aneka Perjanjian. cet.10*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1995), hlm.177-178

maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBG, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara pihak yang berkepentingan saja. Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta

yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdato dan Pasal 165 RBg, Akta Otentik, dapat dibedakan menjadi:

- 1) Akta yang di buat oleh Pejabat “*Amtelijke Akte*”, (akta pejabat) atau “*Relaas Akte*”, (sering disebut risalah berita acara atau laporan). Isinya adalah pernyataan atau keterangan dari seorang pejabat. Yang termasuk dalam akta ini adalah : akta catatan sipil dan akta kehakiman
- 2) Akta yang dibuat dihadapan Pejabat “*Partij Akte*”, (Akta para pihak) Akta yang memuat keterangan tentang kehendak para pihak dan dibuat dengan perantaraan Pejabat Umum. Contohnya : Akta Notaris.

2. Syarat- Syarat Akta Perdamaian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur dan menentukan persyaratan sahnya suatu akta perdamaian secara limitatif seperti yang termuat dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdato. Mengacu pada ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdato tersebut, maka syarat- syarat dari pembuatan suatu akta perdamaian adalah sebagai berikut:

- a. Akta perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak

Dalam suatu pembuatan akta perdamaian kedua belah pihak yang berperkara pertama-tama harus ada saling menyadari dan ada kemauan untuk menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan ini harus murni datang dari para pihak atau kedua belah pihak. Artinya persetujuan tersebut bukanlah atas kehendak sepihak atau kehendak hakim ataupun mungkin paksaan dari pihak lain (selain para pihak yang berperkara).

Dalam pandangan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dikatakan, bahwa: “perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak”. Mengenai persetujuan kedua belah pihak ini, berlaku sepenuhnya unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, unsur-unsur perjanjian yaitu adanya kata sepakat secara sukarela, kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan, objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu, dan berdasarkan alasan yang diperbolehkan (suatu sebab yang halal). Dengan demikian yang menjadi salah satu syarat akta perdamaian ialah persetujuan yang tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Unsur-unsur perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu persetujuan. Oleh sebab itu maka Pasal 1320 KUHPerdata tersebut

kemudian dipertegas oleh Pasal 1321 KUHPPerdata, dimana persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur paksaan atau tekanan (*dwang*) dari pihak manapun juga. Termasuk juga tidak boleh ada kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1322, Pasal 1324, serta Pasal 1328 KUHPPerdata dan Pasal 378 KUHP, sebagai berikut :

1) Pasal 1322 KUHPPerdata

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

2) Pasal 1324 KUHPPerdata

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

3) Pasal 1328 KUHPerdara

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

4) Pasal 378 KUHPerdara

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Apabila di dalam suatu pembuatan akta perdamaian terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau ada unsur paksaan dan penipuan, maka akta perdamaian tersebut dapat dibatalkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1859 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa :

“Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok

perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan”.

Begitu pula suatu akta perdamaian dapat diminta pembatalannya, jika akta perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan akta perdamaian tentang kebatalan itu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1860 KUHPerdara. Kemudian dalam Pasal 1861 KUHPerdara disebutkan, bahwa suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, adalah sama sekali batal. Suatu kekeliruan dalam hal menghitung dalam suatu perdamaian tidak menyebabkan perdamaian tersebut batal, namun kekeliruan itu harus segera diperbaiki. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1864 KUHPerdara.

b. Akta perdamaian harus mengakhiri sengketa

Dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg mengatakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian. Akta yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak berperkara apabila tidak maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara.

Artinya, suatu akta perdamaian harus benar-benar mengakhiri perkara atau sengketa yang terjadi diantara para pihak. Suatu akta perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara kedua belah pihak dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak. Jelaslah bahwa agar akta perdamaian sah dan mengikat, persetujuan perdamaian harus tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Mengakhiri maksudnya adalah apa yang sedang diperkarakan atau dipersengketakan mesti dapat diakhiri oleh suatu akta perdamaian yang bersangkutan. Oleh karena itu Pasal 1851 KUHPerdara menjelaskan, bahwa akta perdamaian meliputi penyerahan atau menahan suatu barang yang mengakhiri sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau sengketa perkara yang sedang tergantung di pengadilan maupun mencegah timbulnya suatu perkara di pengadilan.

- c. Akta perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada

Pembuatan suatu akta perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan. Sehingga akta perdamaian itu dapat mencegah gugatan atas perkara perdata yang diajukan di

pengadilan. Hal ini berarti bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu perkara perdata yang belum diajukan ke pengadilan.

d. Bentuk akta perdamaian harus secara tertulis

Dalam Pasal 1851 KUHPerdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (imperatif), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang.

Kesepakatan yang dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan suatu ucapan-ucapan, misalnya setuju, dan lain sebagainya, harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan mereka sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Bilamana perjanjian perdamaian itu ditandatangani oleh kuasa hukum kedua belah pihak, maka untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian diperlukan surat kuasa khusus yang isinya menguasakan untuk membuat dan menandatangani akta perdamaian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang- Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Melihat pendapat

diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berbeda pada suatu wilayah, dan memenuhi syarat- syarat tertentu berkaitan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Sampel

Untuk mengetahui sampel penelitian yang diambil dilakukan secara perspektife sampling dengan sampel sebagai berikut :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Makassar
- b. Para pihak yang bersengketa

D. Jenis Data

Berdasarkan Perolehannya Penulis jenis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak responden.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan kajian beberapa buku-buku, dokumen- dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar.
2. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, memaparkan Kembali dengan mencocokkan teori yang ada hubungannya dengan focus penelitian ini

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat hukum jika salah satu pihak mengesampingkan isi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Makassar

1. Isi Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 414/Pdt.G/2020/PN. Mks

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 414/Pdt.G/2020/PN Mks adalah Putusan Perdamaian antara Andi Nurhadi selaku Penggugat melawan Rusman selaku Tergugat dalam perkara perdata gugatan wanprestasi. Duduk perkara ini dimulai pada tanggal 03 Desember 2020, Andi Nurhadi yang beralamat di Jl. Sowi Gunung Jalur 02 RT 001/RW 002, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari Prov. Papua Barat, mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Rusman yang beralamat di Jl. Faisal Raya 1 Komp. Phinisi Nusantara Blok A/3 RT 005/ RW 002 Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan sewa menyewa sebagaimana perjanjian sewa tertanggal 3 April 2011 untuk masa sewa selama 20 (dua puluh) tahun yang akan berakhir hingga tanggal 2-4-2031 (dua april dua ribu tiga satu).

Andi Nurhadi selaku Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Rusman selaku Tergugat berkaitan dengan terjadinya peristiwa hukum sebagai berikut :

- 1) Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan sewa menyewa sebagaimana perjanjian sewa tertanggal 3 April 2011 untuk masa sewa selama 20 (dua puluh) tahun yang akan berakhir hingga tanggal 2-4-2031 (dua april dua ribu tiga satu).
- 2) Bahwa atas perjanjian sewa menyewa sebagaimana Pasal 1 tersebut di atas maka para pihak menyatakan mengakui dan tunduk dalam perjanjian sewa menyewa tersebut termasuk dalam hal pelunasan uang sewa.
- 3) Atas perjanjian sewa tersebut maka Pihak Pertama menyerahkan hak menyewa tanah yang terletak di Jl. Poros Maros KM.25 (samping jembatan timbang) Kel.Taroadi, Kec.Turikale, Kab.Maros milik Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01127 seluas 7.337 M2 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Rusman untuk dikuasai oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 3 - 4 - 2011 (tiga april dua ribu sebelas) dan berakhir pada tanggal 2 - 4 - 2031 (dua april dua ribu tiga puluh satu).
- 4) Bahwa selama penguasaan pihak kedua atas masa sewa yang belum berakhir maka penguasaan Pihak Kedua bersifat absolut walaupun ada klaim dari pihak manapun atas penguasaan Pihak

Kedua dan penguasaan obyek sewa oleh Pihak Kedua tidak dapat diganggu gugat terkecuali berakhirnya masa sewa.³⁷

Berdasarkan uraian dalil surat gugatan tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil pihak- pihak yang berperkara dan memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Surat Perjanjian sewa tanah yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak.
- 3) Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sengaja melalaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian atas diri Penggugat.
- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya untuk tetap memberikan haknya atas tanah tersebut selama jangka waktu yang diperjanjikan.
- 5) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang sewa tanah sebesar Rp 600.000.000, - (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 414/Pdt.G/2020/PN. Mks. Hal 2-3

- 6) Menghukum Tergugat apabila tidak melaksanakan kerugian atas kewajibannya agar diberikan bunga dan denda beserta uang paksa untuk mengembalikan uang sewa tanah tersebut.
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2020 yang diajukan dan ditandatangani oleh Penggugat, sebagaimana berkas perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 03 Desember 2020 Nomor 414/Pdt.G/2020/PN Mks, dan telah membaca pula berita acara persidangan pada tanggal 14 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan melakukan perubahan atas Undang- Undang Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Para pihak yang berperkara dalam hal ini telah menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan surat penetapan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN. Mks tertanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim Mediator. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat penetapannya tersebut telah menunjuk

Burhanuddin,S.H.,M.H. untuk menjadi mediator dalam proses mediasi perkara perdata No 414/Pdt.G/2020/PN. Mks dan melaporkan seluruh hasil mediasi kepada Ketua Majelis Hakim.

Setelah dilakukan proses mediasi tanggal 29 Desember 2020, dengan dipimpin oleh Burhanuddin,S.H.,M.H. selaku mediator. para pihak yang berperkara telah berhasil mencapai kesepakatan. Kesepakatan sebagaimana dimaksud telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan Mediator, tanggal 12 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Perkara Nomor 414/Pdt.G/2020/PN. Mks dalam perkara antara Andi Nurhadi selaku Penggugat melawan Rusman Tergugat telah berhasil mencapai telah berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi.

Selanjutnya, mengingat dalam proses mediasi para pihak yang berperkara telah berhasil mencapai kesepakatan, menurut ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR/154 RBg maka hakim harus menjatuhkan putusan perdamaian bersama akta perdamaian yang isinya menghukum pihak- pihak yang bersengketa untuk melaksanakan persetujuan yang telah disepakatinya. Terkait dengan akta perdamaian dan putusan perdamaian tersebut, dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

a) Akta Perdamaian Nomor 414/Pdt.G./ PN. Mks

Didalam Akta Perdamaian Nomor 414/Pdt.G./ PN. Mks ini, disebutkan bahwa para pihak yang berperkara, keduanya menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu sebagaimana

yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan perundingan perdamaian yang menghasilkan kesepakatan perdamaian pada tanggal 12 Januari 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah isi kesepakatan perdamaian antara Andi Nurhadi selaku Penggugat dan Rusman selaku Tergugat, yang dimuat dalam Akta Perdamaian Nomor 414/Pdt.G./ PN. Mks.

Pertama, Pihak Tergugat mengakui dengan benar kepada pihak Penggugat sebagai berikut :

- 1) Terjadi perikatan sewa menyewa sebagaimana perjanjian sewa tertanggal 3 April 2011 untuk masa sewa selama 20 (dua puluh) tahun yang akan berakhir hingga tanggal 2-4-2031 (dua april dua ribu tiga satu).
- 2) Telah melakukan perbuatan ingkar janji sengaja melalaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian atas diri Penggugat.

Kedua, kerugian yang diderita pihak Penggugat karena perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sengaja melalaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

Ketiga, Tergugat Agar Kiranya untuk mengembalikan uang sewa tanah sebesar Rp 600.000.000, - (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat.

Demikian isi kesepakatan perdamaian antara para pihak yang berperkara yang dimuat dalam Akta Perdamain Nomor 414/Pdt.G/2020/PN. Mks.

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap tiga (3) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama yang akan diberikan kepada Penggugat, Tergugat, dan Hakim.

2. Putusan Perdamaian No 414/Pdt.G/2020/PN. Mks

Di persidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis setelah dibacakan isi kesepakatan perdamaian tersebut, baik Penggugat dan Tergugat telah menyatakan membenarkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa mengingat isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan, sehingga patut untuk dikabulkan dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian ini. Berdasarkan pertimbangannya tersebut, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :³⁸

- a) Menghukum Tergugat apabila tidak mengganti kerugian atas kewajibannya agar diberikan bunga dan denda berserta uang paksa untuk mengembalikan uang sewa tanah tersebut.

³⁸ https://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara.

b) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 12 Januari 2021, oleh Faisal A. Taqwa S.H sebagai Hakim Ketua, Rusdianto Loleh, dan Muhammad Yusuf Karim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang pada tanggal 12 Januari 2021 yang dibantu oleh Panitera Pengganti Retno Sari Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

3. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Burhanuddin S.H. M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa :³⁹

Akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim, memiliki kekuatan Eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkuatan hukum tetap. Namun, selalu ada pengecualian (*escape clause*) dalam hukum.

Dari kesimpulan diatas penulis bahwa jika terjadi perdamaian didalam persidangan maka akta perdamaian itu menjadi suatu keputusan yang harus ditaati oleh para pihak dan menjadi putusan yang berkuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara mengatakan bahwa diantara pihak- pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai

³⁹ Wawancara dengan Bapak Burhanuddin S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar Pada tanggal 05 Agustus 2022

kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Jadi akibat hukum jika salah pihak mengesampingkan akta perdamaian belum ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut kecuali ditemukan kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan sesuai dengan pasal 1859 KUHPerdara.

Akibat hukum bagi pembatalan terhadap suatu akta perdamaian yang bukan dengan suatu itikad baik, belum dapat dijawab karena masih adanya kekosongan norma (*recht vacuum*) yang mengatur mengenai hal ini, dan tidak dapat dikatakan secara pasti akibat atau sanksi hukum apa yang di jatuhkan terhadap pihak yang membatalkan akta perdamaian tersebut.

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika ada salah satu pihak yang mengesampingkan isi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Makassar

Setiap perjanjian perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan dan tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa, tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum

diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1851 KUHPerdara.⁴⁰

Sedangkan yang menyangkut perdamaian di dalam pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG yang menjelaskan bahwa:

- 1) Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
- 2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu akta perdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa.
- 3) Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara adalah dengan menawarkan jalur perdamaian kepada para pihak yang bersengketa, peran hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa merupakan peran yang lebih penting, dibandingkan dengan peran menjatuhkan putusan perkara yang diadilinya. Menurut

⁴⁰ Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.1 Tahun 2020, hlm. 93-104.

Pasal 1858 KUHPerdara menyebutkan bahwa segala perdamaian antara para pihak memiliki kekuatan layaknya putusan hakim, perdamaian tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan tentang hukum maupun dengan alasan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan. Selanjutnya Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) HIR juga menjelaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum dan akan disamakan sebagai keputusan hakim biasa, dimana pada putusan tersebut tidak dapat diajukan ke tingkat banding.

Upaya hukum apabila terdapat salah satu pihak yang mengesampingkan isi akta perdamaian adalah Tidak ada upaya hukum, yang ada hanya Pihak Penggugat dan Tergugat apabila tidak menjalankan isi putusan, maka langkah yang dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan untuk eksekusi kepada ketua Pengadilan. Sengketa yang telah dibuat akta perdamaannya dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali, namun bisa dapat diajukan gugatan di tingkat pertama tetapi dengan gugatan yang berbeda atau gugatan baru,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Akibat Hukum Jika Salah Pihak Mengesampingkan Akta Perdamaian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No 414/Pdt.G/2020/PN. Mks adalah menghukum tergugat mengganti kerugian atas kewajibannya kepada penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Ada Salah Satu Pihak Yang Mengesampingkan Isi Akta Perdamaian adalah Tidak ada upaya hukum, yang ada hanya Pihak Penggugat dan Tergugat apabila tidak menjalan isi putusan, Maka langkah yang dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan untuk eksekusi kepada ketua Pengadilan. Sengketa yang telah dibuat akta perdamaianya dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali, namun dapat diajukan gugatan di tingkat pertama tetapi dengan gugatan gugatan baru.

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi salah satu pihak wanprestasi terhadap isi akta perdamaian, maka disarankan agar dalam membuat kesepakatan perdamaian dicantumkan juga klausul yang mengatur tentang ganti rugi. Tujuannya agar tuntutan ganti rugi dapat diajukan pemenuhannya bersamaan dengan permohonan eksekusi, apabila salah satu pihak tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya untuk menepati dan mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh mereka.
2. Mengingat akta perdamaian yang telah dikukuhkan lewat putusan perdamaian disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, karena hal tersebut melekat kekuatan eksekutorial, maka disarankan kepada para pihak agar menepati dan mentaati segala apa yang diperjanjikan di dalam kesepakatan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesianya. (2015), *Departemen Agama Republik Indonesia*", Bandung: CV Darus Sunnah

A. Literatur

Abdulkadir. (2000). ***Hukum Acara Perdata Indonesia***. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Ancella, Laksmaningtyas. (2011). ***Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa***. Jakarta

Amriani Nurnaningsih (2011), ***Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama***, (Jakarta: Rajawali pers)

Bagir Manan, (2007) ***Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004***. Yogyakarta: UII Press

Elly, Erawati. (2010). ***Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian cet 1***. Jakarta: NLRP

Gatot Supramono, (2008) ***Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan***, cet 1, (Jakarta: Djambatan)

Mariam, Darus. Badruzaman. (2001). ***Kompilasi Hukum Perikatan cet 19***. (Jakarta: Citra Aditya Bakti)

Nurna Ningsih, (2011), ***Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama***, (Jakarta: Rajawali Pers)

Riduan Syahrani, (2009), ***Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata***, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Sudikno Mertokusumo, (2006) ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Yogyakarta: Liberty

R.Tjitrosudibio, ***Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, cet.37***, (Jakarta: Pradya Paramita,2006)

Riko Kurnia Putra. (2016). ***Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian***. Jakarta

Soedirjo. (1986). ***Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata cet 1***. Jakarta: Akademi Pressindo

Soerjono Soekanto. (2008). **Sosiologi Suatu Pengantar cet.41**. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Subekti. (1995). **Hukum Perjanjian cet 10**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sutarno. (2009). **Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank cet 4**. Bandung: Alfabeta

Tresna, R. (2005). **Komentar HIR**. Jakarta: Pradnya Paramita

Wirjono Prodjodikoro.(1959). **Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu**. Bandung

Yahya, Harahap. (2006). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mahkamahagungseragamkanformar-akta-perdamaian-hol22578>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 23:39 wita.

<https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsipartikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.Ypy3SqhByUk>. diakses pada tanggal 05 Juni 2022 pukul 22:03 Wita.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang- Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang- Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negri No.14 Tahun 1982 Tentang Surat Yang ditujukan Kepada PPAT Seluruh Indonesia).